

**ANALISIS YURIDIS PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP
PEMUNGUTAN RETRIBUSI PASAR DI KOTA MAKASSAR
(STUDI KASUS PD.PASAR MAKASSAR RAYA)**



**Skripsi Ini Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Strata Satu**

**Oleh
LUKMAN
45 12 060 136**

**FAKULTAS HUKUM/ILMU-ILMU HUKUM
UNIVERSITAS BOSOWA MAKASSAR
2017**

**ANALISIS YURIDIS PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP
PEMUNGUTAN RETRIBUSI PASAR DI KOTA MAKASSAR
(STUDI KASUS PD.PASAR MAKASSAR RAYA)**




Skripsi Ini Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Strata Satu

Oleh
LUKMAN
45 12 060 136

**FAKULTAS HUKUM/ILMU-ILMU HUKUM
UNIVERSITAS BOSOWA MAKASSAR
2017**

HALAMAN PENGESAHAN

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu-ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar, bagian **Hukum Acara** dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar Nomor A. 221/FH/UNIBOS/III/2017 tanggal 21 Maret 2017 tentang Panitia Ujian Skripsi, Maka pada hari ini, Kamis, 23 Maret 2017 Skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh saudara Lukman Nomor Pokok Mahasiswa 4512060136 yang dibimbing oleh M. Amil Shadiq, SH,MH I dan Ray Pratama Siadari ,SH,MH selaku Pembimbing II dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang terdiri atas:



Ketua

Sekretaris

Dr. Ruslan Renggong, SH., MH

Andi Tira, SH., MH

Ketua

1. M.Amil Shadiq ,SH.MH

(.....)

2,. Ray Pratama Siadari ,SH.MH

(.....)

3. Muhammad Rusli, SH,MH

(.....)

4. Mustawa Nur, SH,MH

(.....)

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Usulan penelitian dan penulisan hukum Mahasiswa:

Nama : Lukman
Nomor Stambuk : 45 12 060 136
Program Studi : Hukum
Minat : Hukum Acara Peradilan Khusus
Nomor Pendaftaran Judul : 236/FH/UNIBOS/2016
Tanggal Pendaftaran Judul : 12 Juli 2016

Judul Skripsi : Analisis Yuridis Pendapatan Asli Daerah Terhadap pemungutan Retribusi Pasar Di Kota Makassar (studi kasus PD.Pasar Makassar Raya)

Telah diperiksa dan diperbaiki untuk diajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program strata satu (S-1)

Makassar, 25 Juli 2016

Pembimbing I

Pembimbing II

M AmilShadiq, SH, MH.

Ray PratamaSiadari, SH, MH.

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum

Dr. Ruslan Renggong, SH.MH

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Usulan penelitian dan penulisan hukum Mahasiswa:

Nama : Lukman
Nomor Stambuk : 45 12 060 136
Program Studi : Hukum
Minat : Hukum Acara Peradilan Khusus
Nomor Pendaftaran Judul : 236/FH/UNIBOS/2016
Tanggal Pendaftaran Judul : 12 Juli 2016

Judul Skripsi : Analisis Yuridis Pendapatan Asli Daerah Terhadap pemungutan Retribusi Pasar Di Kota Makassar (studi kasus PD.Pasar Makassar Raya)

Telah diperiksa dan diperbaiki untuk diajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program strata satu (S-1)

Makassar, 25 Juli 2016

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum

Dr.Ruslan Renggong, SH.MH

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa Allah SWT atas berkat, rahmat serta karunia-Nya, Penulis Dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul : **ANALISIS YURIDIS PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP PEMUNGUTAN RETRIBUSI PASAR DI KOTA MAKASSAR.**

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan ujian guna memperoleh gelar sarjana hukum (SH) pada Fakultas Hukum (Hukum Pidana) di Universitas Bosowa Makassar.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, dan banyak kekurangan baik dalam metode penulisan maupun pembahasan materi. Hal tersebut dikarenakan keterbatasan data dan wawancara di lokasi penelitian. Sehingga penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun, mudah-mudahan berawal dari kritikan itulah sehingga penulis dapat menyempurnakan penulisan skripsi tersebut.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis selalu mendapatkan bimbingan, dorongan, serta semangat dari banyak pihak. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pembimbing yang terhormat, yakni, Bapak M Amil Shadiq, SH, MH selaku Dosen pembimbing I, dan Ray Pratama Siadari, SH, MH selaku Dosen pembimbing II, yang telah meluangkan waktunya, tenaga, dan fikirannya untuk membimbing Penulis dalam penulisan skripsi ini, selain

pembimbing, penulis juga ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Orang-orang yang menurut Penulis sangat berjasa sehingga penulis ada ditempat ini, terutama kepada kedua orang tuaku selalu memberikan saya Nasehat yang baik, dan selalu memberikan semangat, serta mengajarkan arti kejujuran untuk menjadikan kejujuran itu sebagai modal utama dalam menjalani hidup sehari-hari, terima kasih Ayah dan Ibu. Adapun Orang-orang berjasa selain yang penulis paparkan diatas adalah sebagai berikut.

Yth:

1. Bapak. Prof. Dr. Ir. Muh. Saleh Pallu, M. Eng, Selaku Rektor Universitas Bosowa.
2. Bapak. Dr. Ruslan Renggong, SH, MH, Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa.
3. Bapak M Amil Shadiq, SH, MH. Selaku Pembimbing I, dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Bosowa.
4. Bapak Ray Pratama Siadari, SH, MH. Selaku Pembimbing II, dan Dosen Fakultas Hukum.
5. Bapak. Prof. Dr. Marwan Mas, SH, MH. Selaku Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Bosowa.
6. Ibunda Hj. Siti Zubaidah, SH, MH, Selaku Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Bosowa.
7. Ibunda Yulia, A Hasan, SH, MH, Selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Bosowa.

8. Ibunda Hj. Suryana Hamid, SH, MH, Selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Bosowa.
9. Bapak. Muh. Rusly, SH, MH, Selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Bosowa.
10. Bapak Basri Oner, SH, MH, Selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Bosowa.
11. Bapak Zulkifli Makkawaru, SH, MH, Selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Bosowa.
12. Bapak Baso Madiong, SH, MH, Selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Bosowa.
13. Bapak Mustawa Nur, SH, MH Selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Bosowa.
14. Bapak Abd. Salam Siku, SH, MH, Selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Bosowa.
15. Bapak Patta Haji, SH, MH, beserta jajarannya, Ibu Pia, Ibu Yulidan Kakanda Sumarlin, SH, MH. Selaku KTU di Fakultas Hukum Universitas Bosowa.
16. Seluruh Teman-teman se-angkatan 2012 (Hakim 2012) Fakultas Hukum Universitas Bosowa..
17. Seluruh Teman-teman KKN KWU Angkatan XI tahun 2016.

Tidak lupa juga saya ucapkan banyak terima kasih kepada Fajri Lanti, Abd Wahid. M, Sulaiman Noprianto, Asri baca buku , Kamaluddin SH, Andriani SH, Riska Rafi SH, Padli Arif SH, M Army Aras SH, Thansri

Gasali Safei SH, Mirjan Rais SH, Asriandy Jaya SH, Suparji, Ahmad Kejo, Kimi, Bang Karim SH, Andi Longga, Muh Kamil Amahoru, , Muh Saleh SH, Wahyuni, Tri Wiyono Susilo SH, yang merupakan Sahabat-sahabat yang selalu memberikan semangat dan dukungan yang tiada henti-hentinya sehingga penulis bisa sampai sejauh ini.

Akhirnya, Penulis mengucapkan banyak rasa terima kasih kepada semua pihak yang berkontribusi dalam penyusunan skripsi ini, dan apabila ada yang tidak disebutkan penulis mohon maaf, dengan besar harapan semoga skripsi yang ditulis oleh penulis ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri dan umumnya bagi pembaca. Bagi para pihak yang telah membantu skripsi ini semoga segala amal dan kebbaikannya mendapatkan balasan yang berlimpah dari Tuhan Yang Maha Esa Allah SWT, Amin.

Makassar, 12 Februari 2017

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI.....	iii
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
1.5 Metode Penelitian	7
a. Pendekatan Masalah.....	7
b. Lokasi Penelitian	7
c. Jenis dan Sumber Data	7
d. Teknik Pengumpulan Data	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Konsep Pengelolaan	9
a. Perencanaan	13
b. Pelaksanaan.....	14
c. Pengawasan.....	15
2.2 Konsep Keuangan Daerah.....	16
2.3 Konsep Pendapatan Asli Daerah.....	17

2.4 Konsep Retribusi Daerah	18
2.5 Objek Dan Golongan Retribusi Daerah	22
2.6 Konsep Retribusi Pasar	26

BAB III HASIL PENELITIAN

DAFTAR PUSTAKA

UNIVERSITAS
BOSOWA



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Munculnya otonomi daerah menyebabkan terjadinya pergeseran paradigma dari sistem pemerintahan yang bercorak sentralisasi mengarah kepada sistem pemerintahan yang desentralisasi, yaitu dengan memberikan keleluasaan kepada daerah dalam mewujudkan daerah otonom yang luas dan bertanggung jawab, untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai kondisi dan potensi wilayahnya. Pemberian otonomi kepada daerah pada dasarnya bertujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah daerah, terutama dalam melaksanakan pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat serta untuk meningkatkan pembinaan kesatuan politik dan kesatuan bangsa.

Perbincangan mengenai otonomi daerah dalam system pemerintahan daerah di Indonesia tetap mendapatkan perhatian yang serius dan hinggasekarang menarik untuk didiskusikan. Salah satu hal yang menjadi perhatian utama adalah peletakan titik berat otonomi pada Kabupaten dan Kota sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Berlakunya undang-undang nomor 12 tahun 2008 perubahan kedua atas undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah Indonesia yang disertai dengan berbagai kebijakan didalamnya yang menyangkut aspek pengembangan otonomi daerah. Maka pemerintah daerah dengan berbagai cara berusaha untuk memajukan daerahnya, termasuk melakukan upaya-upaya peningkatan kemandirian dalam pembiayaan.

Berdasarkan undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi yang seluas-luasnya bagi pemerintah kabupaten merupakan peluang dan sekaligus tantangan. Peluang disini bagi pemerintahan daerah yang memiliki potensi sumber daya alam yang memadai untuk mengelola sendiri potensi tersebut, sedangkan bagi pemerintah daerah yang mempunyai sumber daya alam yang kurang memadai justru merupakan tantangan.

Sumber keuangan tersebut berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Jika PAD meningkat maka dana yang dimiliki oleh pemerintah daerah akan lebih tinggi dan tingkat kemandirian daerah akan meningkat pula, sehingga mampu mendorong perekonomian dan pembangunan daerah tersebut, sehingga mampu mendorong perekonomian dan pembangunan daerah tersebut, yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat secara umum.

PAD merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah, dan salah satu sumber PAD yang memiliki kontribusi terbesar berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah. Pajak daerah dan retribusi daerah salah satu bentuk penyelenggaraan otonomi daerah. Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan merupakan sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Masalah yang sering muncul dalam melaksanakan otonomi daerah adalah prospek kemampuan pembiayaan pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan fungsinya sebagai penyelenggara pembangunan, penyelenggara pemerintah serta melayani masyarakat setempat sejalan dengan dinamikankehidupan masyarakat yang harus dilayani. Oleh karena itu penyelenggaraan kegiatan pemerintahan daerah senantiasa terus meningkat sehingga biaya yang dibutuhkan juga

akan bertambah. Peningkatan penerimaan daerah harus senantiasa diupayakan secara periodik oleh setiap daerah otonom melalui penataan administrasi pendapatan daerah yang efisien dan efektif sesuai dengan pola yang telah ditetapkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan petunjuk pelaksanaan.

Dalam rangka memenuhi pembiayaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah di daerah dapat diperoleh dari penerimaan daerah sendiri atau dapat pula dari luar daerah. Sumber-sumber pendapatan yang dapat dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah adalah dengan meningkatkan pendapatan dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah & pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Upaya-upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah ini tidak terlepas dari mekanisme sistem pemerintahan daerah yaitu kerjasama antar Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah dengan cara pendekatan terpadu dan tidak menghilangkan identitas, tugas serta fungsi masing-masing.

Selama ini, pungutan daerah yang berupa pajak daerah dan retribusi daerah di atur dengan undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang mana sesuai dengan undang-undang tersebut, daerah diberi kewenangan untuk memungut 30 jenis retribusi yang dapat dipungut oleh daerah yang dikelompokkan ke dalam tiga golongan retribusi yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu.

Mengkhususkan penerimaan yang bersumber dari retribusi pasar, mempunyai potensi yang cukup besar dibandingkan dengan penerimaan komponen-

komponen pendapatan asli daerah lainya, maka harus diketahui apakah pengelolaan pemungutan retribusi pasar sesuai dengan target pemerintah daerah dan pemungutanya sudah tepat dan tidak ada pungutan retribusi yang tidak di setor ke pemerintah daerah secara langsung karena permasalahanya yang di hadapi oleh daerah pada umumnya dalam kaitan penggalian retribusi daerah yaitu belum memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penerimaan daerah secara keseluruhan.

Seiring dengan pelaksanaan Otonomi Daerah yang dititik beratkan pada Daerah Kabupaten dan Kota, maka Pemerintah Kota Makassar berupaya mengembangkan mekanisme pembiayaan dengan menggali berbagai bentuk pembiayaan yang potensial untuk menunjang pembangunan Daerah sekaligus untuk peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat termasuk Penyediaan Sarana Dan Prasarana Perpasaran Khususnya Pasar Tradisional.

Pembangunan peremajaan dan pengelolaan pasar-pasar tradisional ditengah-tengah menjamurnya pasar-pasar modern membutuhkan investasi besar, sementara disisi lain Pemerintah Kota Makassar menghadapi kendala dalam hal keterbatasan Finansial untuk melakukan investasi. Berdasarkan hal tersebut maka Pemerintah Kota Makassar membentuk PD.Pasar Makassar Raya berdasarkan Perda Nomor : 12 tahun 2004 yang ditindak lanjuti dengan keluarnya SK. Walikota Makassar Nomor : Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor : 452/S.Kep/511.2/2001 tanggal 8 Mei 2001 tentang Penunjukan PD.Pasar Makassar Rayasebagai Pengelola Pasar Milik Pemerintah Kota Makassar..(PD.Pasar Makassar Raya).

Kehadiran PD.Pasar Makassar Raya selain diharapkan dapat merumuskan formula dan Strategi untuk mendapatkan dana dalam menata, mengatur dan

membangun sarana/prasarana perpasaran, PD.Pasar Makassar Raya juga diharapkan dapat membiayai dirinya sekaligus mendatangkan keuntungan bagi Pemerintah Kota dalam bentuk pemasukan Pendapatan Asli Daerah.

Sejalan dengan perkembangan Kota Makassar yang semakin pesat, PD.Pasar Makassar Raya juga dituntut untuk dapat mengubah image masyarakat tentang pasar yang terkesan kotor, kumuh dan semrawut menjadi Pasar Yang Nyaman, Aman, Rapi Dan Bersih. Untuk mencapai hal tersebut, maka PD.Pasar Makassar Raya senantiasa melakukan pendekatan yang lebih mengutamakan dalam pencapaian visi dan misi. Pada pendekatan pencapaian target, program adalah suatu pendekatan yang dianggap paling strategis untuk mengantisipasi dan merespon berbagai perubahan lingkungan baik internal maupun eksternal.

Penulis tertarik mengangkat tema Retribusi (jasa) Pasar karena melihat proporsi dari retribusi tersebut cukup besar sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang dapat dilihat dari banyaknya pasar yang ada di Kota Makassar. Disamping itu penulis ingin mengetahui apakah pihak Perusahaan Daerah Pasar Makassar Raya Kota Makassar sudah maksimal dalam memungut Retribusi (jasa pengelolaan) pada Pasar Terong Kota Makassar. Berdasarkan pemaparan diatas, maka dalam penelitian ini, penulis merasa tertarik untuk meneliti judul "**Analisis Yuridis Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pemungutan Retribusi Pasar Di Kota Makassar**".

I.2. Rumusan Masalah

Dari uraian yang telah dikemukakan di atas, maka dalam penulisan karya ilmiah ini dirumuskan masalah yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan pemungutan Retribusi Pasar di PD.Pasar Makassar Raya ?
2. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pelaksanaan pemungutan Retribusi Pasar pada PD.Pasar Makassar Raya di Kota Makassar ?

I.3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas yang telah dikemukakan sebelumnya maka tujuan dari penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui Bagaimana pelaksanaan pemungutan Retribusi (Jasa Pengelolaan) Pasar di Kota Makassar, khusus Pasar terong Makassar
2. Untuk mengetahui Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pelaksanaan pemungutan Retribusi Pasar di Kota Makassar, khususnya Pasar Terong Makassar

I.4. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan acuan untuk digunakan sebagai berikut:

1. Akademis

Secara akademis hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai suatu karya ilmiah yang dapat menunjang perkembangan ilmu pengetahuan dan sebagai bahan masukan yang dapat mendukung bagi peneliti maupaun pihak lain yang tertarik dalam bidang penelitian yang sama.

2. Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi pihak pemerintah daerah khususnya Perusahaan Daerah Pasar Makassar Raya dalam upaya peningkatan pendapatan retribusi (jasa pebgelolaan) pasar dan memperkuat pentingnya retribusi daerah dalam membina daerah otonomi di Indonesia.

1.5 METODE PENELITIAN

1. Pendekatan Masalah

Dalam melakukan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis. Pendekatan yuridis adalah pendekatan yang memandang hukum sebagai doktrin atau seperangkat aturan yang bersifat normatif (*law in books*). Pendekatan ini dilakukan melalui upaya pengkajian dan menganalisis asas-asas hukum, norma hukum, dan pendapat para sarjana.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Pasar Terong dan Perusahaan Daerah Pasar Makassar Raya kota Makassar, yang beralamat di jalan kerung-kerung no.68 Makassar. Hal ini didasarkan karena instansi tersebut diberi kewenangan untuk melakukan pengelolaan terhadap retribusi pasar pada pasar Terong yang merupakan salahsatu pasar yang berada dalam ruang lingkup Kota Makassar.

3. Jenis Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data yang peneliti gunakan yaitu:

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari subjek dan atau objek penelitian. Data tersebut berupa data dari hasil wawancara kepada Kepala dan atau Anggota PD. PASAR RAYA KOTA Makassar.
- b. Data sekunder, antara lain mencakup pengumpulan dan atau penelusuran data berupa dokumen-dokumen dan atau jurnal-jurnal, buku-buku yang berkaitan dengan masalah penelitian, maupun hasil-hasil penelitian terdahulu yang berwujud laporan dan sumber media massa lainnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data lapangan maka teknik pengumpulan data yang akan peneliti lakukan adalah dengan melakukan wawancara, yakni mengumpulkan data secara langsung melalui tanya jawab kepada pihak yang terkait untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep pengelolaan

Kata "Pengelolaan" dapat disamakan dengan manajemen, yang berarti pula pengaturan atau pengurusan (Arikunto, 1993: 31). Pengelolaan pada dasarnya adalah pengendalian dan pemanfaatan semua sumber daya yang menurut suatu perencanaan di perlukan untuk atau menurut IRwan (1997 : 5) bahwa :

Pengelolaan sama dengan manajemen yaitu penggerakan, pengorganisasian dan pengarahan usaha manusia untuk memanfaatkan secara efektif material dan fasilitas untuk mencapai suatu tujuan.

Dengan demikian penulis berpendapat bahwa manajemen merupakan kumpulan dari dua orang atau lebih yang saling bekerjasama untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Manajemen adalah suatu proses atau kerangka kerja yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang-orang kearah tujuan-tujuan organisasional atau maksud-maksud yang nyata. Dengan demikian di dalam manajemen terjadi proses kegiatan seperti perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengawasan untuk mencapai tujuan yang telah di tetapkan sebelumnya. Sebagaimana dikemukakan Silalahi (2011:6) bahwa :

Manajemen di definisikan sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, pengaturan sumber daya, pengkomunikasian, kepemimpinan, pemotivasian dan pengendalian pelaksanaan tugas-tugas dan penggunaan sumber-sumber untuk mencapai organisasional secara efektif dan secara efisien.

Definisi terhadap istilah manajemen banyak diberikan oleh beberapa ahli manajemen. Dalam kenyataannya tidak ada definisi manajemen yang dapat diterima secara universal. Beberapa definisi manajemen antara lain :

Pengertian manajemen menurut Hasibuan (1996: 1) bahwa :

Manajemen merupakan alat untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Manajemen yang baik akan memudahkan terwujudnya tujuan perusahaan, pegawai dan masyarakat dengan manajemen unsur-unsur manajemen menjadi efektif dan efisien dalam penggunaannya.

Lebih lanjut lagi Hasibuan (1996: 9) mengemukakan bahwa "Manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber daya lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan tertentu".

Dengan demikian manajemen sering diartikan sebagai ilmu, kiat, dan profesi. Dikatakan sebagai ilmu pengetahuan yang sistematis dan berusaha memahami mengapa dan bagaimana orang bekerja sama, dikatakan sebagai kiat karena manajemen mencapai sasaran-sasaran melalui cara dengan mengatur orang lain menjalankan tugas. Di pandang sebagai profesi karena manajemen dilandasi oleh keahlian khusus untuk mencapai suatu prestasi dan profesionalisme dituntut oleh suatu kode etik.

Maka dapatlah dikatakan pula bahwa manajemen adalah suatu proses untuk melakukan suatu tindakan-tindakan agar menjadi efektif dan efisien. Dengan demikian perencanaan, pengorganisasian, pergerakan, dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai tujuan yang diinginkan.

Menurut Terry (2009 :1) : "Manajemen adalah suatu proses atau kerangka kerja yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang-orang kearah tujuan-tujuan organisasional atau maksud-maksud yang nyata".

Lebih lanjut Terry (2009: 10) bahwa :

Manajemen mempunyai tujuan-tujuan tertentu dan bersifat tidak berwujud karena tidak dapat dilihat, tetapi dapat dirasakan hasilnya. Yakni output pekerjaan yang cukup ada kepuasan pribadi, produk dan servisnya lebih baik.

Sementara pengertian manajemen sendiri menurut Hasibuan (2005 : 2) bahwa :

Manajemen (management) berasal dari kata to manage yang berarti mengatur. Dalam hal mengatur, akan timbul masalah, problem, proses, dan pertanyaan tentang apa yang di atur, mengapa harus diatur dan apa tujuan pengaturan tersebut. Manajemen juga menganalisis, menetapkan tujuan / sasaran serta mendeterminasi tugas –tugas dan kewajiban secara efektif dan efisien.

Untuk lebih jelasnya menjawab pertanyaan di atas kita perlu menghayati, mendalami serta memperkembangkan atau mempraktekkan manajemen dengan baik. Dalam hal ini pengertian manajemen dapat lebih kita ketahui dengan mempelajari beberapa definisi yang dikemukakan para ahli seperti di bawah ini.

Menurut Haiman (Manullang, 2004: 11) "Manajemen adalah fungsi untuk mencapai sesuatu melalui kegiatan orang lain dan mengawasi usaha-usaha individu untuk tujuan bersama".

Pengertian ini menunjukkan bahwa manajemen merupakan suatu fungsi yang dilaksanakan untuk mencapai suatu tujuan dengan menggunakan tenaga orang lain dalam melakukan pengawasan terhadap kegiatan yang dilakukan.

Menurut Soemardi (1992: 3) "Manajemen adalah proses merencanakan, mengorganisir, mengarahkan dan mengendalikan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi dengan menggunakan sumber daya organisasi".

Pengertian diatas memberikan pemahaman bahwa manajemen merupakan proses kegiatan yang dilakukan dengan bantuan orang sehingga tujuan dan sasaran dapat tercapai.

Sedangkan menurut Hasibuan (2005: 1) unsur-unsur manajemen itu terdiri dari 6 M yaitu :

Man, Money, Methode, Machine, Materials, Market. Sedangkan manajemen itu sendiri berasal dari kata to manage yang artinya mengatur yang mana pengertian mengatur disini adalah :

1. Yang diatur adalah semua unsure manajemen, yakni 6 M.
2. Tujuan diatur adalah agar 6 M lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mewujudkan tujuan.
3. Harus diatur supaya 6 M itu bermanfaat optimal, terkoordinasi dan terintegrasi dengan baik dalam menunjang terwujudnya tujuan organisasi.
4. Yang mengatur adalah pimpinan dengan kepemimpinannya yaitu pimpinan puncak, manager madya, dan supervisi.
5. Mengaturnya adalah dengan melakukan kegiatan urutan fungsi manajemen tersebut.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat kita pahami fungsi manajemen mengandung beberapa kegiatan yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan ke empat hal ini juga paling sering digunakan dalam melaksanakan urutan kegiatan organisasi.

a. Perencanaan

Perencanaan adalah suatu proses yang melibatkan penentuan sasaran atau tujuan organisasi, menyusun strategi yang menyeluruh untuk mencapai sasaran yang ditetapkan, dan mengembangkan hierarki rencana secara menyeluruh untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kegiatan. Maksud dari perencanaan adalah untuk memberikan arah, mengurangi dampak perubahan, memperkecil pemborosan, dan untuk menentukan standar yang digunakan dalam pengendalian. Perencanaan juga merupakan sebuah analisis yang menyeluruh dan sistematis dalam mengembangkan sebuah rencana kegiatan.

Jadi dapat disimpulkan, perencanaan adalah suatu proses pengembangan dan pengkoordinasian secara menyeluruh dari apa yang sudah ada sekarang untuk menjadi lebih baik agar dapat mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan.

Beberapa pakar mengemukakan pengertian perencanaan seperti halnya di bawah ini :

Menurut terry (2009:9) perencanaan adalah menemukan tujuan-tujuan yang hendak dicapai selama suatu masa yang akan datang dan apa yang harus diperbuat agar dapat tercapai tujuan-tujuan itu”.

Sedangkan menurut konzt dan donnel (1981:68) pengertian perencanaan adalah :

Perencanaan adalah persiapan yang diatur dari setiap usaha yang mewujudkan/ mencapai tujuan-tujuan yang telah ditentukan. Perencanaan merupakan alat strategis dalam menuntut jalanya pembangunan dan sebagai tolak ukur dari berhasil tidaknya pembangunan tersebut yang mengandung arti bahwa kegiatan pembangunan gagal bias jadi karena aspek perencanaanya yang tidak baik, begitu pula sebaliknya.

Dan sebagaimana diketahui bahwa dalam melaksanakan pengelolaan pemungutan retribusi pasar diterapkan suatu perencanaan (1) peninjauan lokasi pasar dan pendapatan penentuan wajib retribusi pasar serta (2) penetapan target retribusi pasar.

b. Pelaksanaan

Apabila sudah dilakukan perencanaan, permasalahan berikutnya adalah bagaimana pelaksanaannya. Kekayaan milik daerah harus dikelola secara optimal dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas publik.

Menurut Tjokkroamidjojo (1995: 98) mengemukakan bahwa :

"Pelaksanaan merupakan suatu proses yang dapat kita pahami dalam bentuk rangkaiankegiatan yang berawal dari kebijaksanaan guna mencapai tujuan, maka kebijakan itu diturunkan dalam bentuk program".

Sedangkan soemardi (1992:107) mengatakan bahwa :

"Pelaksanaan merupakan kegiatan yang menggerakkan pada peserta organisasi untuk mencapai sasaran sesuai sesuai dengan perencanaan termasuk memberikan insentif atau rangsangan dan hokum sanksi"

Serangkaian pendapat pakar diatas mengenai konsep pelaksanaan merupakan suatu hal yang sangat penting karena serangkaian rencana dan kebijakan yang telah diambil tanpa dilaksanakan maka hanya merupakan tumpukan konsep yang tidak berarti. Pelaksanaan dalam pengelolaan retribusi pasar terdapa tiga hal yang dipergunakan (1) pemungutan retribusi pasar, (2) penyetoran retribusi pasar dan (3) pembukuan dan penerimaan pelaporan.

c. Pengawasan

Pengawasan merupakan salahsatu factor yang sangat esensial dalam organisasi. Melalui pengawasan dapat diketahui apakah sesuatu berjalan sesuai rencana, instruksi yang telah ditentukan, dapat diketahui kesulitan, kelemahan dalam bekerja kemudian diperbaiki, dan dapat diketahui apakah sesuatu dapat berjalan secara efektif atau tidak.

Dapat disimpulkan bahwa Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Bahkan, melalui pengawasan tercipta suatu aktivitas yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauhmana pelaksanaan kerja sudah dilaksanakan. Pengawasan juga dapat mendeteksi sejauhmana kebijakan pimpinan dijalankan dan sampai

sejauhmana penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut.

2.2 Konsep Keuangan Daerah

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangkapy penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut (Pasal 1 butir 5 PP No. 58 Tahun 2005).

Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah (PP 58/2005, pasal 1).

Pengertian keuangan daerah tersebut lebih luas dari pada pengertian keuangan daerah menurut PP No. 105 Tahun 2000 yang hanya beruang lingkup APBD. Sedangkan pengertian keuangan Daerah menurut PP No. 58 Tahun 2005 mempunyai ruang lingkup yang lebih luas yaitu meliputi:

- a. Hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah sertamelakukan pinjaman.
- b. Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintah daerah dan membayar tagihan pihak ketiga.
- c. Penerimaan daerah.
- d. Pengeluaran daerah.
- e. Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaandaerah.
- f. Kekayaan pihak lain yang dikuasi oleh pemerintah daerah dan/atau kepentingan umum.

Dalam pengelolaan keuangan daerah terdapat empat asas pengelolaan keuangan daerah yaitu:

1. Asas umum Pengelolaan Keuangan Daerah
2. Asas umum APBD
3. Asas umum Pelaksanaan APBD
4. Asas umum pentausahaan Keuangan Daerah.

2.3. Konsep Pendapatan Asli Daerah

Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, tentang pemerintah daerah, daerah diberikan kewenangan untuk mencari dan mengembangkan penerimaan-penerimaan yang berasal dari daerah itu sendiri, yang sering kita sebut dengan pendapatan asli daerah. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan yang dikelola daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kemudian menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang perimbangan keuangan daerah antara Pemerintah Pusat dan Daerah pada pasal 6 dijelaskan pula, bahwa: "Pendapatan asli Daerah merupakan pendapatan yang dikelola daerah melalui hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah".

Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.

Dari beberapa pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan yang sangat penting karena perolehannya dilakukan atas dasar kemampuan potensi yang tersedia dan dibenarkan oleh Undang-Undang maupun potensi yang dimungkinkan sumber daya manusia di setiap daerah.

Sebagaimana diatur dalam pasal 6 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari:

- a. Pajak daerah
- b. Retribusi daerah
- c. Hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan
- d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

2.4. Konsep Retribusi Daerah

Kebijakan daerah dalam memungut retribusi harus melihat kemampuan masyarakat dan aspek keadilan. Dalam jangka panjang, sebaiknya bisa menunjukan dan adanya kewenangan penuh oleh pemerintah daerah sehingga dapat memberikan insentif pajak dan retribusi daerah, mengupayakan menjadi daerah yang diminati oleh pelaku bisnis untuk menanamkan investasinya.

Pengertian retribusi secara umum adalah pembayaran-pembayaran pada negara yang dilakukan oleh mereka yang menggunakan jasa-jasa negara. Menurut Marihot Pahala Siahaan (2009, 616) bahwa:

"Retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Sedangkan menurut Mahmudi dalam bukunya "Manajemen Keuangan Daerah" (2010: 25) mengatakan bahwa :

"Retribusi daerah merupakan pungutan yang dilakukan pemerintah daerah kepada wajib retribusi atas pemanfaatan suatu jasa yang tertentu yang disediakan pemerintah".

Dari pendapat para ahli diatas dapat kita tarik kesimpulan bahwa retribusi daerah merupakan pungutan atas pemakaian atau manfaat yang diperoleh secara langsung oleh seseorang atau badan karena jasa yang nyata pemerintah daerah. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemakaian jasa atau karena mendapatkan jasa pekerjaan, atau usaha milik daerah yang berkepentingan atau karena jasa yang diberikan oleh daerah.

Khusus pajak dan retribusi dasar hukum pemungutannya berdasarkan UU Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan UU Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, sedangkan aturan pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tentang Retribusi Daerah. Seperti halnya pajak daerah, retribusi dilaksanakan berdasarkan Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pemerintah di Daerah, selanjutnya untuk pelaksanaannya di masing-masing daerah, pungutan retribusi daerah dijabarkan dalam bentuk peraturan daerah yang mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Beberapa pengertian istilah yang terkait dengan Retribusi Daerah menurut UU Nomor 28 Tahun 2009 antara lain:

1. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
2. Jasa, adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
3. Jasa Umum, adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
4. Jasa usaha, adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
5. Retribusi perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan dan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Demikian pula, dari pendapat-pendapat di atas dapat diikhtisarkan ciri-ciri

okok Retribusi Daerah sebagai berikut:

1. Retribusi dipungut oleh daerah,
2. Dalam pungutan retribusi terdapat prestasi yang diberikan Daerah yang langsung dapat ditunjuk,
3. Retribusi dapat dikenakan kepada siapa saja yang memanfaatkan, atau mengenyam jasa yang disediakan daerah.

Retribusi ditetapkan dengan peraturan daerah, tidak dapat berlaku surut, dan peraturan daerah tersebut sekurang-kurangnya mengenai :

1. Nama, objek, dan subjek retribusi;
2. Golongan retribusi, jasa umum, jasa usaha, dan petizinan tertentu;
3. Cara mengukur tingkat penggunaan jasa yang bersangkutan;
4. Prinsip yang dianut dalam penetapan struktur dan besaran tarif;
5. Struktur dan besarnya tarif retribusi;
6. Wilayah pemungutan;
7. Tata cara pemungutan;
8. Sanksi administrasi;
9. Tata cara penagihan;
10. Tanggal mulai berlakunya.

Selain itu, peraturan daerah tentang retribusi dapat mengatur ketentuan mengenai:

1. Masa retribusi;
2. Pemberian keringanan, pengurangan, dan pembebasan dalam hal tertentu;
3. Tata cara penghapusan piutang retribusi yang kadaluwarsa, yaitu melampaui jangka waktu 5 tahun sejak saat terutangnya.

Tata cara dan pemungutan dan pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan, artinya bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan tidak diserahkan kepada pihak ketiga. Retribusi dipungut dengan menggunakan surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan, berupa karcis, kupon atau kartu langganan.

Dalam hal wajib pajak tidak membayar pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi 2 % setiap bulan dari retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan surat tagihan retribusi daerah.

Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Objek retribusi adalah berbagai jenis jasa tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah pemda.

2.5. Objek dan Golongan jasa Retribusi Daerah

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Pasal 18 ayat 1 menentukan bahwa objek retribusi adalah berbagai jasa tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah. Tidak semua jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah dapat dipungut retribusinya, tetapi hanya jasa-jasa tertentu yang merupakan pertimbangan sosial ekonomi layak dijadikan objek retribusi.

Jasa retribusi daerah tersebut dibagi menjadi tiga golongan, yaitu:

1. **Retribusi Jasa Umum**, yaitu retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemamfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
2. **Retribusi Jasa Usaha**, yaitu retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat disediakan oleh sector swasta.
3. **Retribusi Perizinan Tertentu**, yaitu retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemamfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang,

sarana, prasarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Jenis-jenis retribusi daerah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Jenis-jenis Retribusi Jasa Umum:

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- b. Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan;
- c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
- d. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Penguburan Mayat;
- e. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
- f. Retribusi Pelayanan Pasar;
- g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
- i. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta; dan
- j. Retribusi Pengujian Kapal Perikanan.

2. Jenis-jenis Retribusi Jasa Usaha:

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
- c. Retribusi Tempat Pelelangan;
- d. Retribusi Terminal;
- e. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
- f. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggraha/Villa;
- g. Retribusi Penyedotan Kakus;
- h. Retribusi Rumah Potong Hewan;
- i. Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal;

- j. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
- k. Retribusi Penyeberangan di Atas Air;
- l. Retribusi Pengolahan Limbah Cair; dan
- m. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

3. Jenis-jenis Retribusi Perizinan Tertentu:

- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
- c. Retribusi Izin Gangguan; dan
- d. Retribusi trayek.

Golongan atau jenis-jenis retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu ditetapkan dengan peraturan pemerintah berdasarkan kriteria tertentu. Penetapan jenis-jenis retribusi jasa umum dan jasa usaha dengan peraturan pemerintah dimaksudkan agar tercipta ketertiban dalam penerapannya sehingga dapat memberikan kepastian bagi masyarakat dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata daerah yang bersangkutan. Adapun penetapan jenis-jenis retribusi perizinan tertentu dengan pemerintah dilakukan karena perizinan tersebut, walaupun merupakan kewenangan pemerintah daerah tetap memerlukan koordinasi dengan instansi-instansi teknis terkait.

Jenis-jenis pelaksanaan retribusi yang telah dikelola dan diusahakan oleh kota Makassar dibagi dalam tiga kelompok, yaitu sebagai berikut:

1. Retribusi Jasa Umum

- a. Retribusi pelayanan kesehatan
- b. Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan
- c. Retribusi penggantian biaya KTP dan Akte catatan sipil
- d. Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat

- e. Retribusi pengujian kendaraan bermotor
- f. Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran
- g. Retribusi pengujian kapal perikanan
- h. Retribusi jasa ketatausahaan
- i. Retribusi ketenagakerjaan
- j. Retribusi informasi dan komunikasi

2. Retribusi Jasa Usaha

- a. Retribusi pemakaian kekayaan daerah
- b. Retribusi tempat pelelangan ikan
- c. Retribusi penyediaan/penyedotankakus
- d. Retribusi pemeriksaan hewan/daging
- e. Retribusi tempat rekreasi dan olah raga
- f. Retribusi penyeberangan diatas air

3. Retribusi Perizinan Tertentu

- a. Retribusi izin mendirikan bangunan
- b. Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol
- c. Retribusi izin gangguan/keramaian
- d. Retribusi izin trayek
- e. Retribusi izin jasa konstruksi
- f. Retribusi izin perindustrian dan perdagangan

2.6. Konsep Retribusi Pasar

Sebelum melangkah jauh membahas tentang retribusi pasar, terlebih dahulu penulis memberikan defenisi pasar. Berdasarkan kamus besar Bahasa Indonesia, pasar adalah:

"Tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi atas barang yang diperdagangkan".

Pada umumnya suatu transaksi jual beli melibatkan produk/barang atau jasa dengan uang sebagai alat transaksi pembayaran yang sah dan setuju oleh kedua belah pihak yang bertransaksi.

Dalam Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2001 menejelaskan bahwa:

"Pasar adalah suatu area atau lokasi tertentu yang disediakan/ditetapkan oleh pemerintah daerah sebagai tempat jual beli barang dan jasa secara langsung dan teratur, terdiri atas pelataran, bangunan yang berbentuk kios, los dan bentuk bangunan lainnya"

Retribusi pasar menurut Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2001, adalah:

"Pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas pasar berupa pelataran dan los yang dikelola oleh pemerintah daerah dan khusus disediakan untuk pedagang"(Perda No.3 Tahun 2001).

Retribusi pasar atau retribusi pelayanan pasar merupakan salah satu jenis retribusi jasa umum yang keberadaannya cukup dimanfaatkan oleh masyarakat. Menurut penjelasan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2001 yang dimaksud pelayanan pasar adalah fasilitas pasar tradisional atau sederhana berupa peralatan, los yang dikelola oleh pemerintah daerah, yang khusus disediakan untuk pedagang, tidak termasuk yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah dan pihak Swasta, fasilitas-fasilitas lain yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk pedagang yaitu

kenyaman, penerangan umum, penyediaan air, telepon, kebersihan dan penyediaan alat-alat pemadam kebakaran.

Dalam pelaksanaannya retribusi jasa umum harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) Retribusi ini bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa usaha atau retribusi perizinan tertentu.
- 2) Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
- 3) Jasa tersebut memberikan manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang diharuskan untuk membayar retribusi disamping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum
- 4) Jasa tersebut layak untuk dikenakan retribusi.
- 5) Retribusi tidak bertentangan dengan kebijakan nasional tentang pelaksanaannya.
- 6) Retribusi dapat dipungut secara efektif dan efisien, serta merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial.
- 7) Pemungutan retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat dan kualitas layanan yang baik.

Adapun yang menjadi subyek dari retribusi pasar adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas pasar, sedangkan obyek retribusi pasar meliputi:

- a. Penyediaan fasilitas pasar/tempat (kios, los, front toko, dan pelataran) pada pasar yang disediakan oleh pemerintah daerah.
- b. Setiap kegiatan membongkar muatan hasil bumi, laut, ternak, dan barang dagangan lainnya pada radius 200 meter dari pasar.
- c. Keramaian pasar.

d. Biaya balik nama pemakai.

Selanjutnya, untuk menjamin kelancaran jalannya proses pemungutan retribusi pasar dalam memenuhi anggaran daerah khususnya di Kota Makassar, maka di tunjuk Perusahaan Daerah Pasar Makassar Raya Kota Makassar untuk mengelola, memungut, dan mengawasi jalannya retribusi tersebut.

UNIVERSITAS

BOSOWA



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Perusahaan daerah pasar Makassar raya Kota Makassar merupakan perusahaan yang ditunjuk langsung untuk melaksanakan kebijakan pemungutan retribusi pasar di Kota Makassar, untuk itu perlu juga diketahui mengenai Visi dan Misi, tujuan dan saran, Tugas pokok dan fungsi, Struktur Organisasi, serta Tugas tiap unit pegawai pada perusahaan daerah pasar Makassar raya Kota Makassar.

1.Visi

Visi perusahaan daerah pasar Makassar raya Kota Makassar yaitu

"PASAR UNTUK SEMUA". Visi ini didasari atas kondisi pasar yang dikelola oleh perusahaan daerah pasar Makassar raya Kota Makassar, persepsi pemerintah Kota dan pasar mengenai pasar yang ada dengan berbagai permasalahan yang dihadapi, menuntut adanya strategi pemberdayaan pasar agar kinerja PD.Pasar Makassar Raya Kota Makassar meningkat di masa yang akan datang.

Strategi pemberdayaan pasar merupakan suatu sinergi dan mencakup strategidibidang organisasi, fisik, pengelolaan dan strategi di bidang SDM.

Demikian pula dari dimensi waktu strategi tersebut dapat berupa strategi jangka pendek, menengah dan panjang.

2.Misi

Misi PD.Pasar Makassar Raya Kota Makassar adalah:

- a. Menjadikan pasar sebagai tempat belanja utama, aman dan nyaman
- b. Menjamin tersedianya kebutuhan barang dan jasa yang lengkap, segar,
harga murah dan terjangkau

- c. Menyediakan sarana dan prasarana pasar yang memadai
- d. Menjamin ketersediaan SDM yang berkualitas, professional, dan berdedikasi kerja tinggi
- e. Meningkatkan pendapatan yang mengacu pada laba perusahaan

3. Tujuan dan Sarana

- a. Mewujudkan citra pasar yang nyaman, aman dan bersih
- b. Menunjang peningkatan pelayanan pedagang yang baik dan ramah
- c. Menunjang ketersediaan barang dagangan yang lengkap dan berkualitas dengan harga yang relatif murah dan terjangkau
- d. Meningkatkan pendapatan yang mengacu pada peningkatan laba perusahaan
- e. Peningkatan kesejahteraan karyawan

4. Tugas Pokok dan Fungsi PD. Pasar Makassar Raya Kota Makassar

Tugas pokok PD. Pasar Makassar Raya Kota Makassar adalah melaksanakan pelayanan umum dalam bidang perpasaran, membina pedagang pasar, ikut memantapkan stabilitas harga dan kelancaran distribusi barang di pasar dan fasilitas perpasaran lainnya.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada Perusahaan Daerah Pasar Makassar Raya Kota Makassar dan Pasar Terong Makassar, dapat digambarkan hasil penelitian sebagai berikut :

1. Perencanaan

Perencanaan didefinisikan sebagai suatu proses menetapkan tujuan dan memutuskan hal tersebut dapat dicapai. Rencana meliputi sumber-sumber yang di butuhkan, tugas yang diselesaikan, tindakan yang diambil dan jadwal yang diikuti kebijakan yang dikeluarkan pemerintah daerah untuk mencapai tujuan

dalam pelaksanaan pemungutan jasa retribusi pasar Terong Di Kota Makassar maka perlu adanya perumusan perencanaan dari Perusahaan Daerah Pasar Makassar Raya. Perencanaan memegang peranan penting dalam upaya pencapaian tujuan yang di tetapkan dalam suatu organisasi. Adapun perencanaan yang akan dilakukan oleh PD.Pasar Makassar Raya dalam meningkatkan retribusi atau jasa pasar Terong.

Perencanaan memiliki peran yang penting dalam pengelolaan pemungutan retribusi pasar di kota Makassar. Peninjauan lokasi pasar merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh PD.pasar Makassar raya sebelum menentukan wajib retribusi dalam menetapkan target pemungutan retribusi pasar.

a. Peninjauan Lokasi Pasar

Peninjauan lokasi pasar dalam hal ini disebabkan karena salah satu pertimbangan yang dijadikan pedoman dalam penyusunan target pemungutan dan pendapatan retribusi pasar yaitu melalui peninjauan lokasi atau survei untuk melihat potensi masing-masing pasar yang menjadi tolak ukur atau patokan direksi-direksi PD.Pasar Makassar Raya, tim pengawas dan kepala unit-unit pasar dalam menentukan besarnya target pemungutan dan pendapatan dari tahun ketahun berdasarkan aturan PERDA Nomor 12 tahun 2014 tentang pengurusan pasar dalam daerah kota Makassar.

Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Asnawi M Aras selaku kepala Humas dan Hukum PD.Pasar Makassar raya tanggal 5 Januari 2017 seperti di bawah ini :

Jadi berkaitan dengan hal itu, kita diberi tanggung jawab untuk melakukan peninjauan lokasi pasar untuk melihat potensi pasar. Kami meninjau lokasi dan melihat kondisi pasar tersebut untuk nantinya dijadikan sebagai alat ukur untuk menentukan target, nah salah satu pasar yang kami lakukan peninjauan yaitu pasar

terong kota Makassar dan nantinya akan di lakukan rapat yang selanjutnya disitu dilihat berapa kira- kira targetnya.

Ditambahkan pula oleh pedagang di pasar terong, ibu Risma mengatakan bahwa: " setiap tahun biasa ji memang dating itu bosnya Tanya-tanya bagaimana penjualan , bagaimana kendalanya, jadi disitu mi juga biasa kita pedagang sampaikan apa yang kita mau sampaikan" (wawancara tanggal 19januari 2017)

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa PD.Pasar Raya sebelum menentukan target pendapatan setiap pasar, petugas PD.Pasar Makassar Raya telah meninjau ke pasar masing-masing untuk mengetahui potensi pendapatan pasarnya. Hal ini juga untuk menentukan target pemungutan dan penerimaan retribusi pasar, dan juga sebagai dasar para direksi-direksi dalam menetapkan, tempat-tempat yang bias digunakan berjualan di dalam pasar, menetapkan penggunaan peralatan, bangunan dan parkir , dan juga untuk menentukan waktu operasi pasar yakni jam buka dan jam tutup pasar.

Gambar 1

Keadaan Umum Pasar Terong Makassar



Pasar Terong yg memiliki gedung yg di bangun dan disiapkan oleh PD.Pasar Makassar Raya yang terdiri dari jasa produksi yaitu 23 petak kios, 150 petak hamparan. Jasa pengelolaan terdiri dari 1 petak ruko, 143 kios lantai 1 dan 2, 65 petak lantai basement, 47 petak kios baru, 44 petak hamparan lantai 1 dan 2, 65 petak hamparan basement, 600 petak pedagang kaki lima. Jasa penggilingan terdiri dari 17 petak penggilingan daging, 25 petak penggilingan kelapa dan cabut bulu ayam. Jasa penggunaan peralatan terdiri dari 10 bongkaran mobil, 15 bongkaran gerobak, 25 mobil box, dan 1 parkir mobil/motor. Jasa rekomendasi dan administrasi terdiri dari 10 rekomendasi, dan 200 izin perpanjangan kartu dengan pemungutan retribusi Rp.3000-sampai Rp.7000/hari.

b. Penetapan Target Retribusi Pasar

Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintah di daerah haruslah mempunyai dasar hukum dalam hal undang-undang (UU), peraturan pemerintah (PP), dan peraturan daerah (PERDA). Demikian pula retribusi pasar di kota Makassar yang dikelola oleh PD.Pasar Makassar Raya didasarkan pada peraturan daerah kota Makassar nomor 12 tahun 2004 tentang pengurusan pasar dalam daerah kota Makassar.

Retribusi pasar adalah pungutan yang mempunyai sifat yang berlaku secara umum bagi mereka mereka yang ingin menikmati kegunaan dari satu jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah, misalnya bagi para pedagang yang masuk kedalam pasar untuk berjualan walaupun hanya sehari tetap dikenakan pungutan retribusi pasar.

Penetapan retribusi pasar bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi PD.Pasar Makassar Raya untuk memungut sejumlah uang dari pedagang yang pada akhirnya nanti pengguna dana tersebut dapat digunakan untuk peningkatan fasilitas pasar. Selain itu juga tarif pasar ini untuk menghindari adanya pungutan liar dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

Dalam penetapan tariff retribusi pasar maka PD.Pasar Makassar raya mengacu pada prinsip penetapan struktur dan besarnya tarif yang tertuang pada peraturan daerah kota Makassar nomor 12 tahun 2004 yaitu :

1. Besarnya tariff di dasarkan pada kebijaksanaan daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan fasilitas, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas pengendalian atas pelayanan pasar.

2. Biaya meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.

Sedangkan mengenai struktur dan besarnya tariff terdiri atas :

1. Retribusi tahunan yaitu jasa rekomendasi dan administrasi berupa surat rekomendasi dan izin perpanjangan kartu.
2. Retribusi bulanan yaitu penggunaan fasilitas pasar berupa jasa produksi yaitu losd, kios dan petak MCK
3. Retribusi harian yaitu penggunaan fasilitas jasa harian berupa :
 - a. Jasa pengelolaan dan pelayanan harian berupa kios, losd, pelataran, pedagang kaki lima, pedagang kaki lima senja.
 - b. Jasa penggilingan berupa petak penggilingan daging, petak penggilingan kelapa, petak cabut bulu ayam.
 - c. Jasa penggunaan pelataran berupa bongkar muat yaitu bongkaran mobil box dan parker.

Dalam melaksanakan penetapan retribusi, maka seetiap tahun anggaran, PD.Pasar Makassar Raya melakukan koordinasi dengan unsure terkait seperti direks-direksi, kepala unit, dan badan pengawas PD.Pasar Makassar Raya dan menyusun rencana penerimaan. Koordinasi perencanaan yang dilakukan tersebut termasuk didalamnya penetapan target penerimaan retribusi pasar setiap tahun anggaran yang nantinya akan dituangkan dalam rancangan kerja anggaran pendapatan dan belanja.

Sumber-sumber target penerimaan pemungutan retribusi terdiri dari jasa produksi yang dibayarkan setiap bulan, jasa pengelolaan harian dan jasa administrasi di

bayar tahunan. Sumber-sumber tersebut memiliki target penerimaan pemungutan yang berbeda-beda di setiap pasar.

2. Pelaksanaan

Setelah proses perencanaan selesai dilakukan, maka diperlukan suatu pelaksanaan sebagai tindak lanjut dari proses perencanaan. Adapun proses pelaksanaan pada pengelolaan retribusi pasar meliputi pemungutan retribusi pasar, penyetoran retribusi pasar dan pembukuan penerimaan serta pelaporan retribusi pasar.

a. Pemungutan retribusi

Berdasarkan undang-undang no 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah bahwa pengelolaan retribusi daerah tidak dapat dipihak ketigakan melainkan dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Untuk pengelolaan pemungutan retribusi pasar dikelola langsung oleh PD. Pasar Makassar raya dengan memberikan tugas dan tanggung jawab pelaksanaan kepada direksi, kepala unit pasar dan petugas pemungut retribusi masing-masing pasar dan dipungut biaya berdasarkan yang tercantum dalam karcis atau tanda bukti pembayaran.

Petugas pemungut retribusi merupakan aparat dari pd.pasar Makassar raya yang ditugaskan sebagai penanggung jawab setiap pasar untuk memungut retribusi menggunakan karcis. Para petugas pemungut diwajibkan menarik retribusi kepada wajib retribusi setiap hari dan diberi wewenang untuk memungut dilokasi masing-masing yang telah ditunjuk sebelumnya oleh tiap-tiap unit pasar. Setelah penarikan retribusi kemudian di setor langsung ke keuangan unit pasar masing-masing

Dalam melaksanakan operasi pemungutan pelaksanaan setiap pasardi mulai pukul 05.00 pagi sampai pukul 12.00 siang, petugas pemungut datang lebih awal disbanding penjual karena sebelum pembongkaran muatan dikenakan retribusi (karcis bongkar muat)

Petugas pemungut menyerahkan karcis (benda berharga) yang telah di cap sesuai dengan nomor seri dan tanggal. Para pedagang dengan kewajibanya membayar retribusi tersebut sesuai dengan tariff yang di tentukan berdasarkan luaslokasi dan fasilitas yang digunakan. Pedagang yang belum laku jualannya di beri waktu untuk membayar sampai mereka mendapatkan hasil penjualan. Sesuai pernyataan petugas pemungut retribusi pasar darurat selatan pada wawancaranya tanggal 19 januari 2017

“Dalam memungut retribusi, kita kolektor juga harus mengerti kalau pedagang belum banyak pembelianya biasanya kita berikan waktu. Kita tagihkepedagang yang lain dulu. Nanti kita kembali lagi menagihkepedagang yang belum bayar tadi. Jadi dalam memungut retribusi, sama-sama mengerti keadaan”.

Ditambahkan pula oleh petugas pemungut retribusi pasar pada wawancara tanggal 19 januari 2017Bahwa :

“Saat memungut retribusi banyak kendalanya. Terutama pedagang yang bilang belum dapat pembeli, belum lagi pedagang musiman yang jarang mau bayar retribusi, banyak alasanya. Kalo tidak membayar pedagang kena teguran dari kepala pasar, jadi serba salah kita petugas karena kita juga kasihan tapi inikan tugas dan pedagang adalah wajib retribusi.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pasar oleh petugas pemungut pasar di kota Makassar, agar lebih memberikan pelayanan terhadap masyarakat pemakai jasa pasar dalam hal ini waktu pelaksanaan pemungutan, dalam menentukan waktu pemungutan dilaksanakan setelah beberapa saat para penjual menjual barang dagangannya atau sebelum berakhir waktu penjualan, hal ini agar kendala-kendala dalam pemungutan retribusi pasar dapat di minimalisir apalagi pedagang di pasar darurat dominan penjual tidak menetap termasuk pedagang kaki lima.

Adapun prosedur pemungutan retribusi pasar secara ringkas adalah sebagai berikut:

- a. Setiap tempat yang berada dalam lokasi bangunan pasar yang di dimanfaatkan oleh pedagang sebagai wajib retribusi baik itu kios, lods dan pelataran akandikenakan retribusi pasar sesuai dengan PERDA nomor 12 tahun 2004 tentang pengurusan pasar dalam daerah kota Makassar.
- b. Petugas pemungut retribusi akan melakukan pemungutan kepada setiap pedagang/wajib retribusi setiap hari dengan menyerahkan karcis sebagai tanda bukti pembayaran retribusi yang menjadi kewajiban.
- c. Setelah melaksanakan tugasnya, petugas pemungut kemudian menyerahkan uang hasil pungutan beserta sisa karcis dan karcis yang telah laku kepada koordinator pasar dan petugas pemungut memperoleh surat tanda terima dari koordinator/keuangan unit pasar
- d. Setelah menerima uang hasil pungutan retribusi pasar petugas pemungut, maka koordinator unit pasar kemudian menyerahkan uang hasil pungutan tersebut dan sisa karcis kepada bendahara penerima pada bidang keuangan PD.Pasar Makassar raya.

Dalam pelaksanaan peraturan daerah tersebut, pemungutan atau penarikan retribusi pasar terlebih dahulu pemerintah daerah dalam hal ini PD.Pasar Makassar Raya Kota Makassar melakukan sosialisasi seperti di katakana oleh Bapak Asnawi M Aras selaku kepala Humas dan Hukum PD.Pasar sebagai berikut:

Peraturan daerah tentang pengurusan pasar, sebelum di sosialisasikan kepada masyarakat terutama pada pedagang di pasar, terlebih dahulu di sosialisasikan kepada unit-unit pasar dengan harapan tidak terjadinya kebocoran-kebocoran dalam pelaksanaanya, kami juga melakukan peningkatan sumber daya aparatur dalam melaksanakan tugasnya, disamping itu kami juga meningkatkan sarana prasarana di pasar, setelah itu baru kami melakukan sosialisasi kepada para pedagang di pasar. (wawancara tanggal 5 januari 2017)

Sosialisasi sangat penting dilakukan agar petugas dilapangan memahami tugas dan tanggung jawabnya, begitu juga bagi pedagang harus memahami agar dalam pelaksanaan tidak terjadi kesalahpahaman antara petugas dengan pedagang, karena masih banyak pedagang yang belum terlalu memahami tariff retribusi pasar, seperti yang dikatakan oleh pedagang di pasar terong bahwa :

Saya belum terlalu mengerti, karena kalau diminta sama petugas karcis langsung bayar, tapi saya heran tong kenapa itu petugas yang pungut karcis beda-beda. Ada yang di pungut Rp.2.000 ada juga Rp.3.000 ada juga yang tidak dikasi itu robekan karcis. (wawancara tanggal 19 januari 2017)

Hal ini telah di konfirmasi ke petugas pemungut dan kepala pasar, menurut petugas pemungut bahwa :

Memang kadang ada beberapa pedagang saya tidak berikan robekankarcisnya karena kendalanya, di robekan karcis itu harusnya pedagang misalnya bayar Rp.3.000,-/hari, tapi karena alasan kurang pembeli maka pedagang hanya bayar Rp.1.000,- atau Rp.1.500,- tidak mungkin saya berikan robekan karcis Rp.3.000,- karena tidak sesuai dengan yang dia bayar, tapi tetap kita kolektor itu melaporkan ke unit pasar. (Wawancara tanggal 8 februari 2017).

Lebih lanjut menurut Kepala Unit Pasar bahwa :

Memang kadang sering terjadi hal seperti itu. Nah itulah salah satu kendalanya di lapangan yang seharusnya bayar retribusi Rp.3.000,-/hari karena alasan macam-macam misalnya lapak baru buka, belum ada pembeli sehingga hanya sanggup bayar misalnya Rp.1.000,-/hari, otomatis tidak mungkin di berikan robekankarcisnya. Tetapi tetap petugas pemungut kami di pasar tetap melaporkan hasil pungutan tersebut. (Wawancara tanggal 10februari 2017).

Hal senada juga di sampaikan oleh Bapak Asnawi M Aras selaku kepala Humas dan Hukum PD.Pasar Makassar Raya bahwa:

Itukan salah satu kendala dalam proses pemungutan retribusi di pasar, itu menjadi tanggung jawab oleh kepala pasar di unit masing-masing bagaimana pertanggung jawaban dana tersebut agar tetap di laporkan ke kantor setiap hari. Kalau misalnya memang ada unsur penyimpangan yang kita temukan di lapangan, pasti kita akan berikan teguran dan ada sanksi-nya. (Wawancara tanggal 5januari 2017).

Lebih lanjut dari hasil observasi penulis ketika ikut dalam proses pemungutan retribusi pasar, pedagang yang dagangannya belum laku, atau kurang pembeli

terkadang memang hanya membayar setengah dari nilai retribusi di karcis. Hal tersebut tentu saja akan mengurangi tingkat penerimaan retribusi akan tetapi pedagang juga tidak dapat di paksakan karena mereka belum memperoleh keuntungan untuk membayar retribusi pasar.

B. penyetoran retribusi

Setelah petugas pemungut retribusi selesai memungut retribusi, dari hasil pungutan tersebut kemudian di setorkan kepada koordinator di unit pasar dengan menandatangani surat tanda terima uang dari petugas pemungut retribusi. Kemudian koordinator membuat laporan pemungutan dan penyerahan ke PD.Pasar Makassar Raya seperti table di bawah ini :

**Laporan Pemungutan Retribusi Harian
Pasar Terong Makassar
Tahun 2016**

No.	Nama Pemungut	Petugas	Kode Karcis yang Laku	Nilai Karcis	Jumlah Hasil Pungutan/hari	Jenis Retribusi
1	Syamsuddin		0001-0050	Rp.3.000,-	Rp. 200.000,-	Petak PK5
2	H.A. Hilal		0060-0100	Rp.3.000,-	Rp. 350.000,-	Petak PK5
3	Yusuf Kadir		0100-0273	Rp.3.000,-	Rp. 520.000,-	Petak PK5
4	KarsiaTahir		0300-0370	Rp.3.000,-	Rp. 400.000,-	Petak PK5

Sumber :PD.Pasar Makassar Raya tahun 2016

Bersama dengan itu juga karcis yang tersisa ikut diserahkan untuk kemudian di laporkan padasub bagian penagihan yang selanjutnya akan melaporkan pada bagian bendahara keuangan untuk di setor ke kas PD.Pasar Makassar Raya di bank Sul-Sel seperti yang di tuturkan oleh anggota PD.Pasarbahwa :

Penyetoran dilakukan oleh petugas pasar melalui staff administrasi dan keuangan di masing-masing unit setiap hari untuk dilaporkan ke sub bagian penagihan dan di setor ke bagian keuangan untuk di setor ke BPD Sul-Sel. (Wawancara tanggal 5 Januari 2017).

Setelah membahas mulai dari pungutan retribusi pasar hingga pada pembukuan dan pelaporannya, maka di ketahui bahwa proses pelaksanaan pada proses pemungutan retribusi secara umum telah berjalan dengan cukup baik. Pemungutan retribusi pasar secara ringkas dapat di laksanakan sebagai berikut :

a. Setiap tempat yang berada dalam lokasi pembangunan baik itu kios, los dan pelataran pasar yang di manfaatkan oleh pedagang sebagai wajib retribusi pasar.

b. Setelah melaksanakan tugas para petugas pemungut retribusi menyetor hasil pungutannya ke coordinator unit atau bagian keuangan di unit masing-masing dan sisa lembar karcis yang tersisa.

c. Setelah menerima uang hasil pungutan retribusi pasar dari petugas pemungut pasar, maka keuangan tiap unit-unit pasar menyerahkan uang hasil pungutan tersebut kepada bendahara khusus penerima.

Dari pembahasan diatas yang di mulai dengan pemungutan, penyetoran sampai pada pembukuan dan pelaporan retribusi pasar dapat di tarik kesimpulan bahwa dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa hambatan yang di hadapi, baik itu yang berasal dari pedagang itu sendiri sebagai wajib retribusi diantaranya adalah pedagang yang dalam membayar retribusi tidak sesuai dengan ketentuan dengan alasan sepi pembeli juga dari pihak unit pasar yang kadang tidak tepat waktu menyetor uang hasil pungutan harian.

3. Pengawasan

Pengawasan merupakan salah satu yang sangat penting dan merupakan bagian yang tidak dapat di pisahkan dalam pelaksanaan retribusi pasar. Pengawasan dilakukan untuk melihat apakah pelaksanaan sudah sesuai dengan perencanaan yang berlaku serta tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan ataupun penyalahgunaan dan kebocoran keuangan.

Pengawasan merupakan proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan untuk menjamin segala sesuatu berjalan sesuai dengan rencana atau instruksi, mengetahui kesulitan-kesulitan apa yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan, mencari bahan pertimbangan untuk pelaksanaan kegiatan selanjutnya.

Tanpa pengawasan maka jalannya pelaksanaan kegiatan suatu organisasi tidak dapat dinilai, apakah telah sesuai dengan rencana organisasi atau telah menyimpang dari arah yang telah di tentukan sebelumnya. Untuk itu pengawasan perlu dilakukan pada setiap pelaksanaan suatu kegiatan termasuk pada pengelolaan pemungutan retribusi pasar di Kota Makassar itu sendiri.

Walikota Makassar bapak Mohammad Ramdhan Pomanto melantik 21 orang yang menjabat Badan Pengawas Perusahaan Daerah (Perusda) di Makassar pada tanggal 31 Mei 2016 dan khusus untuk PD. Pasar Makassar Raya Kota Makassar yang di lantik jadi badan pengawas yaitu bapak Hasanuddin AT sebagai Ketua, bapak Nuryanto G Liwang sebagai sekertaris dan bapak Muslim sebagai anggota.

Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 17 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pembentukan

Perusahaan Daerah Pasar Makassar Raya Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang. Pasal 17 yang berbunyi :

1. Anggota Badan Pengawas terdiri atas sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang dan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang;
2. Susunan keanggotaan Badan Pengawas dimaksud ayat (1) terdiri dari 1 (satu) orang ketua merangkap anggota, 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota, dan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang anggotanya;
3. Anggota Badan Pengawas diangkat oleh Kepala Daerah untuk masa jabatan maksimum 4 (empat) tahun atas usul Direktur Utama dengan melampirkan :
 - a. Daftar riwayat hidup lengkap yang memuat pendidikan dan pengalaman kerja;
 - b. Surat pernyataan badan pengawas yang menyatakan bahwa antara calon anggota Badan Pengawas yang di usulkan tidak mempunyai hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis vertical maupun garis horizontal, termasuk menantu dan ipar (hubungan keluarga semenda lainnya);
 - c. Pendapat, saran-saran dan pertimbangan lainnya atas calon-calon yang di usulkan ;
 - d. Surat pernyataan kesediaan menjadi calon;
 - e. Pas foto ukuran 4x6 cm;
4. Sebelum dikeluarkan Surat Keputusan Kepala Daerah tentang pengangkatan Anggota Badan Pengawas terlebih dahulu dikonsultasikan dengan pimpinan pengawas yang lama berakhir;

5. Permohonan sebagaimana tersebut dalam ayat (3) pasal ini disampaikan oleh Direksi selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan anggota Badan Pengawas yang lama berakhir;
6. Ketua dan anggota Badan Pengawas menerima uang jasa yang besarnya ditetapkan oleh Badan Pengawas dan dibebankan kepada Perusahaan Daerah;

Adapun tim pengawas yang ditunjuk langsung oleh tindakan pengawasan terhadap retribusi pasar dapat dibedakan menjadi :

a. Pengawasan Langsung

Pengawasan langsung ini dilakukan oleh atasan kepada bawahannya. Untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan retribusi pasar. PD. Pasar Makassar Raya Kota Makassar telah membentuk tim monitoring yang ditunjuk langsung melakukan monitoring kinerja dari petugas pemungut pasar.

Peranan bagian pengawasan sebagai tim monitoring yang mengawasi secara langsung kerja-kerja petugas pemungut di lapangan dan di kantor. Hal ini sudah menjadi fungsi dari seorang atasan untuk menilai keseharian bawahannya di kantor.

Pengawasan secara langsung terhadap pelaksanaan pemungutan retribusi pasar sangat perlu dilakukan untuk menjamin bahwa pelaksanaan pengelolaan retribusi pasar terkhusus pada pemungutan retribusi pasar telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bahkan jika perlu, pengawas melakukan wawancara langsung dengan pedagang sebagai wajib retribusi dan memeriksa karcis atau benda berharga yang diserahkan kepada pedagang, apakah sesuai ketentuan yang

berlaku ataukah ada penyelewengan. Adapun bentuk pengawasan karcis atau benda berharga sebagai berikut.

Gambar 2

Karcis atau Benda Berharga di PD. Pasar Makassar Raya yang akan di bagikan kepada wajib retribusi pasar kota Makassar



Gambar 2 di atas merupakan salah satu media untuk memungut retribusi dan salah satu bentuk pengawasan dengan membedakan warna karcis

Sesuai dengan pernyataan Bapak Asnawi M Aras selaku kepala Humas dan Hukum PD. Pasar Makassar Raya Kota Makassar bahwa :

Pengawasan langsung dilakukan oleh tim-tim kami. Ada tim pengawasan memang yang telah dibentuk dan tim dari bagian umum, bagian keuangan, bagian fisik dan prasarana, bagian ketertiban dan keindahan, serta kepala unit pasar.

Semua unsur tersebut di ikut sertakan agar dapat melihat langsung kendala-kendala yang terjadi di pasar dan juga pimpinan dapat mengevaluasi kinerja bawahannya secara langsung apakah sesuai prosedur atau ada unsur penyimpangan, nah salah satu media untuk menarik atau memungut retribusi adalah karcis atau benda berharga yang sudah ada nomor serinya masing-masing dan warna yang berbeda-beda yang bertujuan untuk mengantisipasi adanya penyimpangan (Wawancara tanggal 5 januari 2017).

Hal ini pula dipertegas oleh kepala unit Pasar Terong Makassar :

Bentuk pengawasan saya lakukan terhadap pegawai di unit pasar ini dengan melihat langsung prosesnya, kami turun kelapangan bersama tim pengawas dan tim bagian lainnya. Saya meminta dan memeriksa laporan-laporan yang masuk dari pedagang ataupun masyarakat, kemudian di sinkronkan untuk melihat apakah ada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh bawahan kami atau hal-hal yang perlu di benahi dalam pemungutan retribusi ini. (Wawancara tanggal 8 februari 2017).

Hal senada di sampaikan oleh salah satu pedagang di Pasar Terong, Bapak Rudi bahwa :

Kalau pengawasan yang selama ini di lakukan oleh PD.Pasar Makassar Raya cukup bagusji karena biasa ada kepala pasarnya turun ke pasar tanyakan apa kendalanya, apakah ada pemungutan liar. Jadi kami ini pedagang bias keluarkan masalah-masalah yang kami alami saat proses pemungutan retribusi. Apakah di tindak lanjuti nantinya belum tau juga. Apakah hanya sekedar tanya-tanya saja, tapi kayaknya di tindak lanjutiji karena yang biasa terjadi itu yang memungut retribusi pasar yang terlalu pagi, kadang belum ada pembeli, sekarang sudah

tidak. Pasti datang di atas jam 10.00 pagi sudah rame-ramenya itu pembeli. (Wawancara tanggal 19 januari 2017).

Lebih lanjut di sampaikan oleh pedagang telur dan buah-buahan di Pasar Terong, Hj.Marni wawancara tanggal 19 januari 2017 bahwa : "Kalau pengawasan selama ini tidak ada masalah. Berjalan bagusji karena tidak pernah ada pungutan lain saya bayar selain pungutan harian saya bayar".

Menurut petugas pemungut retribusi di Pasar Terong Makassar bahwa :

Pengawasan dilakukan oleh tim dari kantor. Memang ada tim pengawasnya yang memantau langsung ke lapangan, bukan orang kantor PD.Pasar Makassar Raya jadi tidak mungkin kita pemungut retribusi ini berani salah gunakan uang. (Wawancara tanggal 19 januari 2017)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat di simpulkan bahwa dengan adanya pengawasan langsung ini, penerimaan retribusi pasar biar di tingkatkan. Dengan adanya pengawasan ini petugas pemungut retribusi tidak bias memanipulasi data hasil retribusi pasar yang telah di pungutnya, karena adanya pengawasasn tersebut. Dan kemungkinan-kemungkinan terjadinya pungutan-pungutan terhadap pedagang sebagai wajib retribusi di luar yang telah di tentukan dalam Peraturan Daerah Kota Makassar dapat di minimalisir bahkan di hilangkan.

b. Pengawasan Tidak Langsung

Selain melalui pengawasan secara langsung, pengawasan tidak langsung juga dilakukan. Pengawasan secara tidak langsung ini berupa evaluasi data atau yang bersifat administrasi, artinya atasan memeriksa hasil kerja pegawainya yang berupa laporan-laporan hasil kerja termasuk laporan realisasi penerimaan pemungutan

retribusi pasar. Jika ada hal-hal yang dianggap tidak sesuai maka atasan akan memanggil pegawai yang bersangkutan untuk dimintai penjelasannya. Seperti yang disampaikan oleh kepala unit Pasar Terong Makassar :

Dalam pelaksanaan pengawasan tidak langsung, kami pihak pengelola retribusi pasar melibatkan hasil laporan pedagang kemudian meminta dan mengecek laporan-laporan setiap bagian kemudian di evaluasi apakah ada unsur-unsur menyimpang atau tidak, untuk di tindak lanjuti di bagiannya masing-masing atau langsung ke pegawai yang bersangkutan untuk konfirmasi masalahnya. (Wawancara tanggal 19 januari 2017).

Pengawasan terhadap petugas pemungut di masing-masing pasar dapat di lakukan oleh bagian pengawas secara rutin untuk turun ke lapangan memeriksa karcis yang telah laku dan tersisa dengan jumlah uang yang disetorkan kepada bendahara penerima yang telah di setor ke rekening kas daerah seperti yang di sampaikan oleh Bapak Asnawi M Aras selaku kepala Humas dan Hukum PD. Pasar Makassar Raya Kota Makassar sebagai berikut :

Ada namanya mengevaluasi data-data. Itu yang dilakukan pada pengawasan tidak langsung ini. Mengevaluasi benda berharga yang telah keluar dari sub bagian penagihan dan di cek dengan karcis yang laku dan uang yang di setorkan. (Wawancara tanggal 5 januari 2017).

Lebuh lanjut dikatakan oleh petugas pemungut retribusi Pasar:

Setiap hari secara tidak langsung kita petugas ini di evakuasi karena setiap hari kepala unit pasar tanyakan berapa karcis yang keluar dan berapa setorannya karena itu laporan harus sinkron semua kalau memang tidak ada penyimpangan

yang terjadi pada saat pemungutan karena bukan hanya cek ke petugas pemungut saja tapi juga turun ke lapangan cek langsung sehingga memang kalau ada penyimpangan mudah untuk di temukan. Jadi kami petugas pemungut tidak berani macam-macam. (Wawancara tanggal 19 januari 2017).

Dari pembahasan di atas dapat diketahui bahwa pengawasan pengelolaan pemungutan retribusi pasar di PD.Pasar Makassar Raya Kota Makassar baik secara langsung maupun secara tidak langsung telah terlaksana dengan baik walaupun masih ada beberapa hal yang masih perlu diperbaiki dan di tingkatkan. Dengan adanya tim pengawas yang memang mengawasi seluruh pengelolaan pemungutan retribusi dan mengawasi kinerja seluruh pegawai serta mengawasi pengambilan kebijakan-kebijakan yang di lakukan oleh para direksi PD.Pasar Makassar Raya Kota Makassar.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang retribusi pasar Terong di Kota Makassar dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pasar Di Kota Makassar dalam hal ini pengelolaan pemungutan retribusi pasar di PD.Pasar Raya Makassar belum berjalan secara optimal karena masih banyak pedagang yang potensial untuk menambah pemasukan pemungutan retribusi pasar tetapi belum terdata karena masih ada pedagang yang tidak menetap/pedagang musiman bahkan cenderung berpindah-pindah tempat.

Adapun upaya yang akan dilaksanakan PD.Pasar Makassar Raya dalam meningkatkan penerimaan retribusi pasar Terong Di Kota Makassar yaitu sebagai berikut:

- a. Mengoptimalkan pendapatan dengan menggali potensi-potensi yang ada di pasar.
- b. Meningkatkan mutu SDM dengan melakukan pendidikan dan pelatihan.
- c. Melaksanakan sosialisasi kepada seluruh wajib retribusi terhadap peraturan pemerintah daerah dan kewajibannya masing-masing dalam membayar tagihan.
- d. Meratakan semua tarif retribusi jasa harian pasar kepada semua pedagang, baik yang menempati ruko, front toko, kios, lods dan pelataran.
- e. Menjalin kerjasama dengan pihak ketiga dalam rangka pembangunan, rehabilitasi, dan peremajaan sarana dan prasarana

pasar.

2. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pelaksanaan Pemungutan Retribusi dalam hal SDM (sumber daya manusia) belum maksimal dan efektif dalam menjalankan tugasnya karena dengan melihat kualitas petugas/kolektor dalam memungut retribusi atau jasa pasar. Hal ini diakibatkan karena masih banyak sebagian wajib retribusi yang tidak mau membayar tagihan retribusi atau jasa harian pasar, ini dikarenakan karena petugas atau kolektor kurang tegas dan kurangnya pendekatan dalam melakukan penagihan kepada wajib retribusi.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan strategi peningkatan retribusi jasa pasar Terong Kota Makassar adalah sebagai berikut :

1. Proses pelaksanaan, terkait masalah sumber daya manusia yang belum optimal dalam melakukan tugasnya diharapkan PD.PasarMakassar Raya melakukan pendidikan dan pelatihan (Diklat) dan memberikan motivasi kepada semua pegawainya terutama kepada petugas/kolektor dalam memungut retribusi agar proses pemungutan retribusi dapat berjalan efektif dan optimal, Jumlah petugas penagih retribusi (kolektor) Pasar Terong masih perlu ditambahkan (SDM) yang profesional agar proses pemungutan berjalan dengan efektif dan penerimaan retribusi jasa pasar dapat meningkat.

2. Kepada petugas/kolektor pemungutan jasa pasar agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan penuh rasa tanggungjawab serta sesuai dengan aturan-

aturan yang ada sehingga proses pemungutan dapat berjalan dengan efektif. Kepada PD.Pasar Makassar Raya harus memperhatikan kesejahteraan kolektornya karena hal ini dapat berpengaruh terhadap kinerja para kolektor pemungut jasa pasar khususnya Pasar Terong. Kepada PD.Pasar dan kepala pasar diharapkan memberikan sanksi tegas kepada wajib retribusi yang lalai dalam dalam tanggungjawabnya yaitu membayar tagihan retribusi.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

- Ahmad Yani. 2002. Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ali, Faried, & Andi Syamsu Alama 2012. Studi Kebijakan Pemerintahan, PT Reflika Aditama, Bandung
- Devas, Nick., dkk. 1989. Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia. Jakarta: UI Press
- Dunn, W. N. 2000. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gajah Mada University Press
- Freire, P. 2003. Pendidikan Masyarakat Kota, Yogyakarta, LKIS
- Hariadi
- Fuad Bawasir. 1999. Peranan dan Strategi Keuangan di Daerah. Jakarta. Gunung Agung
- HAW Widjaja. 2004. Otonomi daerah dan Daerah Otonom. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Kartini Kartono. 1996. Pengantar Metodologi Riset Sosial. Bandung: Mandar Maju.
- Kesit Bambang Prakosa. 2005. Edisi Revisi. Pajak dan retribusi Daerah. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta.
- Bustam. 1991 mengutamakan pembangunan berwawasan kependudukan di Indonesia, Jakarta, sunter agung podomoro
- Dimock. 1960 dasar-dasar ilmu administrasi, Jakarta, ghalia Indonesia
- Kaho. 1988 prospek otonomi di Negara Indonesia, Jakarta, raja grafindo persada

Kunarjo. 1992 perencanaan dan pengendalian program pembangunan, Jakarta, UI Press

Mahmudi 2010 Manajemen Keuangan Daerah

Memesah,d.j. 1995 sistem administrasi keuangan daerah, Jakarta, gramedia pustaka utama

Yani, Ahmad 2004 hubungan keuangan antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah di Indonesia, Jakarta, rajawali press

Siahaan, Marihot, 2005 pajak daerah dan retribusi daerah, Jakarta, PT.RajaGravindo Persada

Sulastyo, Aswin, 2002 pemerintah daerah dan perimbangan keuangan, Jakarta, Ghalia Indonesia

Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah

UU Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan UU Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah.

Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 13 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah

Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 17 Tahun 2002 Tentang Pengurusan Pasar Dalam Daerah Kota Makassar

Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 12 Tahun 2004 Tentang Pengurusan pasar dalam daerah kotamakassar

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 Tentang Pedoman
Pengurusan, Pertanggung jawaban Pengawasan Keuangan Daerah Serta
Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1962 Tentang Perusahaan
Daerah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1971 Tentang
Perubahan Batas-Batas Daerah Kotamadya Makassar Dan Kabupaten-Kabupaten
Gowa, Maros Dan Pangkajene Dan Kepulauan Dalam Lingkungan Daerah Provinsi
Sulawesi Selatan

LAIN-LAIN

<https://riyaneka.wordpress.com/2011/12/02/definisi-perencanaan-pengorganisasian-pengawasan-pengarahan/>

http://sriandriyani.blogspot.co.id/2013/09/hukum-administrasi-negara-badan_8.html